

ANALISIS PENANGANAN KREDIT MACET PADA PT. BANK SUMSEL BABEL CAPEM SYARIAH MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Ade Kurniah Syari¹, Dewi Sartika*², I Bagus Endrawan³, Trisninawati⁴

¹⁻⁴Akuntansi, Fakultas Sosial Humaniora, Universitas Bina Darma

e-mail: ade.kurniah.syari21@gmail.com¹, dewi.sartika@binadarma.ac.id²

Abstrak

Kredit macet atau Non-Performing Financing merupakan risiko utama perbankan syariah yang mengganggu stabilitas keuangan dan keberlanjutan penyaluran pembiayaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab dan strategi penanganan kredit macet pada PT. Bank Sumsel Babel Capem Syariah Muhammadiyah Palembang. Analisis menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus melalui wawancara mendalam dengan Asisten Pembiayaan, Account Officer, dan Marketing Officer, observasi, dokumentasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab kredit macet bersumber dari faktor internal berupa lemahnya monitoring pasca pencairan dan faktor eksternal yang bervariasi antar produk. Pada KUR Syariah, penyebab dominan adalah berhentinya usaha nasabah sektor perdagangan dan rendahnya literasi keuangan. Pada FLPP Syariah, faktor utama adalah pemutusan hubungan kerja nasabah pekerja informal. Pada PMG Syariah, penyebabnya adalah perubahan status kepegawaian yang menghentikan pemotongan gaji otomatis. Strategi penanganan dilakukan secara bertahap melalui restrukturisasi, penagihan Surat Peringatan, hingga eksekusi jaminan. Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas penanganan sangat bergantung pada itikad baik nasabah, ketelitian analisis awal, dan konsistensi monitoring bank, sehingga diperlukan penguatan literasi keuangan dan pengawasan pasca pencairan sebagai upaya preventif berkelanjutan.

Kata kunci: Kredit macet, Perbankan syariah, Penyebab dan penanganan, Restrukturisasi

Abstract

Non-performing loans, or non-performing financing, are a major risk in Islamic banking that disrupts financial stability and the sustainability of financing disbursements. This study aims to analyze the causes of non-performing financing and strategies for managing them at PT. Bank Sumsel Babel's Muhammadiyah Palembang Sharia Branch. The analysis employs a qualitative case study approach through in-depth interviews with the Financing Assistant, Account Officers, and Marketing Officers, as well as observation, documentation, and the drawing of conclusions. The results indicate that the causes of non-performing financing stem from internal factors namely, weak post-disbursement monitoring and external factors that vary across products. For the Sharia KUR, the dominant causes were the cessation of business operations by customers in the trade sector and low financial literacy. For the Sharia FLPP, the main factor was the termination of employment for customers in the informal sector. For the Sharia PMG, the cause was a change in employment status that halted automatic payroll deductions. Management strategies were implemented in stages, ranging from restructuring and issuing warning letters to the foreclosure of collateral. This study found that the effectiveness of these measures depends heavily on the customers' good faith, the thoroughness of the initial analysis, and the consistency of the bank's monitoring; therefore, strengthening financial literacy and post-disbursement supervision are necessary as ongoing preventive measures.

Keywords: Non-Performing Financing (NPF), Islamic banking, Causes and handling (or Causes and mitigation), Restructuring

1. PENDAHULUAN

Di tengah perekonomian saat ini, industri perbankan mempunyai peran penting sebagai dasar dari sistem keuangan nasional. Perbankan berfungsi sebagai perantara yang mengumpulkan uang dari masyarakat dan kemudian mendistribusikannya kembali dalam bentuk pinjaman atau dana pembiayaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks perbankan syariah, fungsi penyaluran pembiayaan tidak hanya berorientasi pada perolehan keuntungan finansial semata, melainkan juga mengandung dimensi kemaslahatan sosial sebagaimana diamanatkan dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam [1]. Industri perbankan syariah tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat mengancam stabilitas operasionalnya. Salah satu

risiko yang paling signifikan adalah risiko kredit, yang dalam terminologi perbankan syariah dikenal sebagai pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF).

Fenomena pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah di Indonesia menunjukkan kondisi yang perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat NPF perbankan syariah nasional mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal maupun internal. Menurut Safutri Siregar & Fuad [2], faktor penyebab masalah pembiayaan terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kelemahan analisis kredit, kekurangan dokumentasi, dan karakter debitur yang tidak memadai. Faktor eksternal mencakup kondisi ekonomi yang memburuk dan bencana alam yang mengganggu kemampuan debitur memenuhi kewajiban.

Berdasarkan regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia, batas toleransi rasio NPF neto yang dianggap masih dalam kategori sehat adalah sebesar 5% dari total kredit yang disalurkan [3]. Tingginya rasio NPF mencerminkan buruknya kualitas pembiayaan bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dan menghambat penyaluran pembiayaan baru [4].

Tabel 1 Nilai *Non-Performing Financing* (NPF)
Bank Sumsel Babel Syariah Triwulan IV

2023	2024	2025
3.63%	3.08%	2.60%

Sumber: <https://syariah.banksumselbabel.com/en/report>

Data dari Bank Sumsel Babel Syariah menunjukkan penurunan rasio kredit bermasalah (NPF) dari 3,63% (2023) menjadi 2,60% (2025); namun, angka ini masih berada di atas rata-rata industri perbankan syariah nasional sebesar 2,12%, yang menyoroti perlunya pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penyebab yang mendasari serta efektivitas strategi yang sedang diterapkan.

PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Pembantu Muhammadiyah Palembang sebagai salah satu lembaga perbankan syariah daerah juga berpotensi menghadapi permasalahan serupa. Kajian mengenai penanganan kredit macet pada lembaga perbankan syariah telah menjadi objek penelitian yang cukup banyak dieksplorasi. Penelitian Sari et al. [6] menegaskan bahwa strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada bank syariah umumnya ditempuh melalui mekanisme *restrukturisasi* pembiayaan, yang meliputi penjadwalan ulang (*rescheduling*), persyaratan ulang (*reconditioning*), dan penataan ulang (*restructuring*). Penelitian Desnia Putri et al. [6] menemukan bahwa masalah pada pembiayaan murabahah terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan usaha, kerugian yang dialami nasabah, situasi ekonomi yang kurang stabil, serta pengelolaan keuangan yang lemah dari pihak nasabah.

Melalui Latar belakang di atas terdapat tujuan utama pada penelitian ini yaitu: (1) menganalisis faktor-faktor penyebab kredit macet pada PT. Bank Sumsel Babel Capem Syariah Muhammadiyah Palembang, dan (2) menganalisis strategi penanganan kredit macet yang diterapkan oleh bank tersebut. Melalui Analisis ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis bagi pengembangan ilmu perbankan syariah serta memberikan rekomendasi bagi manajemen bank dalam meningkatkan efektivitas penanganan kredit macet di masa mendatang

2. METODE

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan studi kasus. Penggunaan metode tersebut dimaksudkan untuk mengupas secara tuntas faktor penyebab terjadinya *Non-Performing Financing* (NPF) serta strategi penanganannya di PT. Bank Sumsel

Babel Capem Syariah Muhammadiyah Palembang. Data dikumpulkan melalui empat teknik utama:

1. **Wawancara mendalam** (*in-depth interview*), dilakukan secara semi-terstruktur dengan Account Officer dan Marketing Officer untuk menggali faktor penyebab dan mekanisme penanganan kredit macet pada masing-masing produk pembiayaan.
2. **Observasi partisipatif**, dilakukan selama periode magang/praktik kerja melalui keterlibatan langsung dalam proses penerimaan berkas, analisis kelayakan, dan pencairan pembiayaan.
3. **Studi dokumentasi**, Penulis juga melakukan dokumentasi berupa pengumpulan foto kegiatan observasi dan wawancara, serta dokumen pendukung lainnya seperti struktur organisasi, dan dokumen internal lainnya untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk arsip, dokumen, ataupun dokumentasi kegiatan.
4. **Studi Kepustakaan**, Penulis memanfaatkan buku, jurnal, artikel, serta situs web lainnya yang relevan sebagai referensi utama. Pengumpulan data juga dilakukan melalui situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta Bank Sumsel Babel Syariah guna mendukung data penulis.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif mengikuti model interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri atas tiga tahap: (1) reduksi data, yaitu pemilahan dan penyederhanaan data hasil wawancara dan observasi sesuai fokus penelitian pada masing-masing produk pembiayaan; (2) penyajian data, yaitu pengorganisasian temuan ke dalam kategori faktor internal-eksternal dan strategi penanganan per produk; serta (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu interpretasi temuan dengan mengonfirmasi pola yang muncul terhadap teori dan penelitian terdahulu yang relevan untuk menjamin keabsahan data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penyebab Kredit Macet

Faktor penyebab kredit macet pada PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Pembantu Muhammadiyah Palembang bersumber dari dua kelompok utama, yaitu faktor internal yang berkaitan dengan kebijakan dan manajemen bank serta faktor eksternal yang berasal dari kondisi nasabah dan lingkungan ekonomi.

3.1.1 Faktor Penyebab Kredit Macet Pada Produk KUR Syariah



Gambar 1 Dokumentasi Wawancara Penulis dengan Accoun Office & Marketing Office

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah dengan tingkat *Non-Performing Financing* (NPF) tertinggi pada segmen nasabah (KUR) Syariah adalah pelaku UMKM yang sangat rentan terhadap fluktuasi ekonomi dan tidak memiliki manajemen keuangan yang memadai. Penyebab Utama dari faktor internal gagal bayar bersumber dari terhentinya operasional usaha nasabah yang menghilangkan sumber pendapatan untuk memenuhi kewajiban angsuran. Faktor ini diperparah oleh rendahnya literasi keuangan, yang tercermin dari ketidakmampuan nasabah memisahkan keuangan pribadi dan usaha, serta kerentanan usaha terhadap penurunan omzet pascapandemi dan persaingan ketat. Sebagaimana disampaikan oleh narasumber:

"Kredit macet pada produk KUR Syariah di Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Pembantu Muhammadiyah Palembang didominasi oleh nasabah dari sektor perdagangan. Penyebab paling utama yang pihak bank temukan di lapangan adalah usaha nasabah yang berhenti beroperasi, sehingga nasabah tidak lagi memiliki sumber penghasilan untuk melanjutkan pembayaran angsuran KUR Syariah kepada pihak bank."

Temuan ini sejalan dengan penelitian Purba et al. [6] yang menegaskan bahwa literasi keuangan dan akses modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM. Penelitian Djuwita & Yusuf [7] juga menegaskan bahwa perilaku keuangan memiliki dampak yang lebih besar terhadap pengembangan usaha dibandingkan sekadar pengetahuan atau sikap. Penelitian Aula [8] juga menunjukkan bahwa NPF mencerminkan risiko pembiayaan; semakin tinggi angka NPF, semakin banyak dana yang harus disiapkan untuk CKPN.

3.1.2 Faktor Penyebab Kredit Macet Pada Produk FLPP

Karakteristik nasabah pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Syariah yang mengalami kendala dalam pemenuhan kewajiban angsuran secara umum menunjukkan pola serupa, yakni didominasi oleh segmen pekerja sektor informal atau pelaku usaha mikro dengan ciri khas pendapatan yang fluktuatif dan tidak memiliki kepastian bulanan (*irregular income*).

Penyebab utama terganggunya kapasitas pembayaran adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengakibatkan nasabah kehilangan sumber penghasilan tetap. Sebagaimana disampaikan oleh narasumber,

"Penyebab utama kredit macet yang pihak bank hadapi adalah kondisi nasabah yang kehilangan pekerjaan atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Ketika nasabah tidak lagi memiliki penghasilan tetap, kemampuan nasabah untuk membayar angsuran pembiayaan perumahan menjadi terganggu bahkan terhenti sama sekali."

Kondisi ini diperparah oleh minimnya sumber pendapatan alternatif serta rendahnya tingkat literasi keuangan di kalangan nasabah. Menurut Susanthi et al. [9] pendapatan tidak stabil menjadi hambatan utama bagi pekerja informal dalam memenuhi kewajiban pembiayaan perumahan. Penelitian Meilia [10] juga mengidentifikasi bahwa permasalahan pembiayaan KPR subsidi dipengaruhi oleh faktor internal (analisis pembiayaan yang kurang optimal) dan faktor eksternal (penurunan usaha nasabah).

3.1.3 Faktor Penyebab Kredit Macet Pada Produk PMG Syariah

Pegawai Negeri Sipil (PNS), CPNS, dan ASN. Mekanisme pembayarannya dilakukan melalui pemotongan gaji secara langsung setiap bulan, sehingga secara teori risiko kredit macetnya seharusnya lebih rendah. Namun pada kenyataannya, tetap ditemukan kasus-kasus kredit macet pada produk ini. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa salah satu faktor penyebab utama terjadinya kredit macet pada produk PMG adalah perubahan status kepegawaian nasabah.

Perubahan status kepegawaian seperti pemberhentian, pensiun dini, maupun pengunduran diri sebelum tenor pembiayaan berakhir mengakibatkan terhentinya aliran gaji yang selama ini menjadi sumber utama mekanisme pemotongan angsuran secara otomatis (*auto-debet*). Sebagaimana dijelaskan oleh narasumber:

"Penyebab utamanya adalah nasabah yang berhenti bekerja atau pensiun lebih awal dari jadwal yang seharusnya. Ketika status kepegawaian nasabah berubah misalnya terkena

pemberhentian, pensiun dini, atau mengundurkan diri maka gaji yang menjadi sumber potongan angsuran otomatis terhenti. Akibatnya, mekanisme auto-debet yang selama ini menjadi andalan pengembalian pembiayaan tidak lagi berfungsi, dan angsuran pun menjadi macet."

Pada fase pascapensiun, pendapatan nasabah mengalami penurunan yang substansial mengingat besaran uang pensiun jauh di bawah gaji aktif yang sebelumnya diterima. Persoalan ini semakin diperparah apabila proses pengalihan mekanisme pemotongan angsuran ke rekening dana pensiun tidak dapat dilakukan secara langsung, sehingga timbul kekosongan pembayaran (*payment gap*). Temuan ini sejalan dengan penelitian Erniwati [11] yang mengidentifikasi bahwa pemberhentian debitur dari instansi tempat bekerja menjadi faktor eksternal dominan yang menyebabkan angsuran kredit macet.

3.2 Penanganan Kredit Macet

Penanganan kredit macet pada PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Pembantu Muhammadiyah Palembang dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*) Atmawati [11] dalam Juwita et. al [12]. Ketiga pendekatan ini diterapkan secara bertahap dengan mengedepankan upaya persuasif sebelum tindakan tegas dilaksanakan.



Gambar 2 Dokumentasi Penulis dengan Asisten Pembiayaan

Menurut Binti Mu'akhirah et al. [12] menunjukkan bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah tidak hanya berasal dari kondisi ekonomi nasabah, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas analisis pembiayaan yang dilakukan oleh bank.

3.2.1 Penanganan Kredit Macet Pada Produk KUR Syariah

Pada produk KUR Syariah, penanganan dimulai dengan penagihan langsung melalui Surat Peringatan (SP 1, SP 2, dan SP 3) secara bertahap dan berkelanjutan. Sebagaimana disampaikan oleh narasumber:

"Langkah awal yang dilakukan oleh pihak bank dalam menangani nasabah KUR yang mengalami kredit macet adalah melakukan penagihan secara langsung kepada nasabah yang bersangkutan dengan membawa Surat Peringatan, yaitu SP 1, SP 2, dan SP 3. Penagihan ini dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, dimulai dari penerbitan SP 1, kemudian dilanjutkan dengan SP 2, hingga SP 3, apabila nasabah belum juga melakukan pembayaran."

Restrukturisasi diberikan kepada nasabah yang mengalami kesulitan keuangan, namun dengan diferensiasi berdasarkan besaran plafon: nasabah dengan plafon di bawah Rp50 juta hanya dikenai penagihan berkala, sedangkan nasabah dengan plafon di atas Rp100 juta dapat

menghadapi pelelangan jaminan apabila tidak menunjukkan itikad baik. Praktik perbankan pada umumnya yang menerapkan skala prioritas dalam penanganan kredit bermasalah, di mana nominal pembiayaan yang lebih besar memerlukan tindakan pengamanan aset yang lebih ketat [13].

Kebijakan bank juga mengatur kelangsungan kewajiban nasabah dalam kondisi tertentu. Apabila nasabah meninggal dunia sebelum kredit lunas, maka kewajiban pembayaran beralih kepada ahli waris, sehingga kredit tidak otomatis dihapuskan. Penelitian (Izzati et al., 2023) menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran KUR menunjukkan adanya pola subrogasi, dimana pihak ketiga (perusahaan asuransi/penjamin) menggantikan kedudukan kreditur. [14].

3.2.2 Penanganan Kredit Macet Pada Produk FLPP

Pada produk FLPP, penanganan dilakukan dengan mengutamakan pendekatan personal dan komunikatif. Langkah pertama adalah penerapan sistem rekonstruksi atau *restrukturisasi* terhadap nasabah sebagai upaya preventif. Proses penagihan dilakukan secara berjenjang melalui penerbitan Surat Peringatan SP 1 hingga SP 3 dalam kurun waktu tiga bulan. Sebagaimana disampaikan oleh narasumber:

"Pihak bank melakukan peninjauan kembali terhadap kondisi nasabah serta melaksanakan kunjungan secara berkala, yang dimulai dari penerbitan Surat Peringatan SP 1, kemudian dilanjutkan ke SP 2, dan terakhir SP 3. Pada setiap tahapan Surat Peringatan tersebut, nasabah diberikan jangka waktu selama satu bulan untuk menyelesaikan tunggakannya, sehingga proses penagihan melalui ketiga tahap SP tersebut berlangsung selama kurang lebih tiga bulan."

Apabila nasabah tetap tidak menunjukkan itikad baik, bank menempuh langkah terakhir berupa pelelangan terhadap rumah yang dijadikan jaminan, dengan harga lelang berdasarkan sisa pinjaman. Pendekatan ini merupakan praktik umum dalam penyelesaian kredit bermasalah KPR FLPP, yaitu mengutamakan upaya *administratif* dan *persuasif* terlebih dahulu sebelum dilakukan eksekusi jaminan [15]. Tidak adanya unsur asuransi dalam produk FLPP menjadikan bank memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam fungsi monitoring dan penagihan.

Penelitian Hasibuan [16] dan Wulandari et al. [16] menemukan bahwa strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk KPR FLPP dilakukan melalui pembinaan nasabah, restrukturisasi, hingga upaya hukum. Keterbatasan fleksibilitas *restrukturisasi* akibat adanya subsidi pemerintah yang melekat pada produk FLPP menjadi kendala tersendiri dalam penanganannya.

Berdasarkan temuan terkait penanganan kredit macet pada produk FLPP, PT. Bank Sumsel Babel Capem Syariah Muhammadiyah Palembang melakukan penanganan secara bertahap melalui kombinasi tindakan *preventif* dan *represif*. Tindakan tersebut diawali dengan *restrukturisasi*, dan apabila tidak berhasil menyelesaikan masalah, dilanjutkan dengan penyelesaian melalui jalur hukum (*litigasi*) hingga eksekusi agunan sebagai langkah terakhir.

3.2.3 Penangan Kredit Macet Pada Produk PMG Syariah

Pada produk PMG, penanganan ditempuh melalui langkah mitigasi preventif dan responsif. Secara preventif, bank memastikan sisa masa kerja nasabah mencukupi untuk menutup tenor pembiayaan dan berkoordinasi dengan bendahara gaji. Langkah pertama yang dilakukan adalah *restrukturisasi* sebagai upaya preventif. Sebagaimana disampaikan oleh narasumber:

"Langkah pertama yang dilakukan dalam menangani nasabah PMG yang mengalami kredit macet adalah melakukan rekonstruksi atau restrukturisasi terhadap kondisi kredit nasabah yang bersangkutan. Upaya ini dilakukan dengan tujuan memberikan keringanan kepada nasabah agar tetap dapat melanjutkan kewajibannya tanpa harus langsung menghadapi tindakan yang lebih berat."

Produk PMG dilengkapi dengan perlindungan asuransi ganda, yaitu asuransi jiwa (klaim apabila nasabah meninggal dunia) dan asuransi pembiayaan (klaim apabila nasabah mengalami PHK). Keberadaan perlindungan asuransi ini menjadi instrumen mitigasi risiko yang krusial di tengah dinamika ekonomi [18]. Penelitian Widyastuti & Mariani [17] menegaskan bahwa

restrukturisasi merupakan instrumen penting dalam perbankan yang berfungsi sebagai upaya penyelamatan kredit sebelum debitur dinyatakan *wanprestasi*.

Sistem penanganan kredit macet pada produk PMG dirancang secara komprehensif melalui kombinasi pendekatan restrukturisasi, penagihan bertahap dengan Surat Peringatan, serta perlindungan asuransi ganda, yang efektivitasnya sangat bergantung pada itikad baik nasabah serta kelancaran proses klaim asuransi dan eksekusi jaminan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen di PT. Bank Sumsel Babel Capem Syariah Muhammadiyah Palembang, fenomena kredit macet pada ketiga produk pembiayaan KUR Syariah, FLPP Syariah, dan PMG Syariah disebabkan oleh faktor multidimensi yang berasal dari internal bank maupun eksternal nasabah dan lingkungan ekonomi. Pada KUR Syariah, penyebab utama adalah terhentinya operasional usaha nasabah sektor perdagangan, rendahnya literasi keuangan, serta tekanan eksternal seperti kenaikan harga bahan baku dan inflasi. Pada FLPP Syariah, kredit macet banyak dialami nasabah sektor informal dengan pendapatan tidak tetap, di mana pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi faktor utama yang mengganggu kapasitas pembayaran. Pada PMG Syariah, kredit macet terjadi akibat perubahan status kepegawaian (pensiun dini, pemberhentian, atau pengunduran diri) yang menghentikan mekanisme pemotongan gaji otomatis (*auto-debet*), menimbulkan kekosongan pembayaran dan akumulasi tunggakan. Permasalahan ini tidak semata-mata pada ketidakmampuan finansial nasabah, melainkan juga pada kerentanan struktural segmen usaha dan pekerjaan yang tidak sepenuhnya terantisipasi melalui analisis pembiayaan awal.

Penanganan kredit macet dilakukan melalui pendekatan bertahap yang mengedepankan upaya persuasif dan *restrukturisasi* sebelum tindakan hukum atau eksekusi jaminan. Pada KUR Syariah, penanganan melalui Surat Peringatan (SP 1-3) selama tiga bulan, *restrukturisasi* penjadwalan ulang, diferensiasi perlakuan berdasarkan plafon, serta didukung asuransi pembiayaan dengan mekanisme subrogasi. Pada FLPP Syariah, penanganan melalui rekonstruksi dan penagihan berjenjang selama tiga bulan, namun tanpa asuransi sehingga bank bertanggung jawab penuh hingga eksekusi agunan. Pada PMG Syariah, penanganan melalui *restrukturisasi* dan penagihan bertahap, diperkuat asuransi ganda (jiwa dan pembiayaan) sebagai instrumen mitigasi risiko. Efektivitas penanganan sangat bergantung pada sinergi kualitas analisis awal, konsistensi pengawasan pasca pencairan, *fleksibilitas restrukturisasi*, ketersediaan asuransi, kecepatan respons bank, dan itikad baik nasabah. Pendekatan *holistik* dan terintegrasi yang berorientasi pada penyelamatan aset bank sekaligus pemulihan kapasitas ekonomi nasabah menjadi kunci pengelolaan risiko pembiayaan bermasalah di perbankan syariah. Penelitian lanjutan dapat memperluas sampel ke beberapa cabang pembantu lain untuk melihat apakah pola penyebab dan penanganan kredit macet ini konsisten secara umum atau bersifat spesifik lokasi, serta dapat menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat pengaruh masing-masing faktor terhadap NPF secara statistik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ismail, *Perbankan Syariah*. Kencana, 2011.
- [2] N. S. Siregar and Z. Fuad, "Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia Kc Lubuk Pakam," vol. 10, no. 204, pp. 140–148, 2025.
- [3] Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank*. Indonessia, 2013. Accessed: Jun. 10, 2026. [Online]. Available: <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-bank-indonesia/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-15-2-pbi-2013.aspx>
- [4] S. Firdausi and D. Krisnaningsih, "Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Dan Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Return On Assets (ROA) Pada Bank Bca

- Syariah," *KEADABAN J. Sos. dan Hum.*, vol. 7, no. 2, 2024, doi: doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7(2).21486.
- [5] Bank Sumsel Babel Syariah, *Report Publikasi*.
- [6] K. I. M. Sari, J. Fahira, and Zahratunisa, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank," *J. Indones. Sharia Econ.*, vol. 2, no. 1, pp. 93–106, 2023, doi: https://doi.org/10.35878/jiose.v2i1.552.
- [7] D. Djuwita and A. A. Yusuf, "Tingkat Literasi Keuangan Syariah Di Kalangan UMKM Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha," *Al-Amwal J. Ekon. dan Perbank. Syari'ah*, vol. 10, no. 1, p. 105, Jun. 2018, doi: 10.24235/amwal.v10i1.2837.
- [8] V. N. Aula, "Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) dan size terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada Bank Umum Syariah (BUS)," Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim., 2021.
- [9] P. R. Susanthi, I. J. Perdana, H. Hazriyanto, and A. Hanico, "Literasi Keuangan Dan Perencanaan Jangka Panjang Untuk Kepemilikan Rumah Bagi Pekerja Informalbahwa," *Juremi J. Ris. Ekon.*, vol. 5, no. 1, pp. 381–388, Jul. 2025, doi: 10.53625/juremi.v5i1.10743.
- [10] D. P. Meilia, "Strategi Penanganan Pembiayaan KPR Subsidi Bermasalah Dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Nasional Cabang Jember," UIN KHAS JEMBER, 2026. [Online]. Available: <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/53816>
- [11] I. Erniwati, "Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) Sebagai 'Jaminan'Kredit Pada Bank (Studi Kasus Pada Bank SULUTGO Cabang Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara)," 2019. [Online]. Available: <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177897>
- [12] W. Binti Mu'akhirah, Y. A. Trilestari, and Z. Kurniawati, "Strategi Penanganan Non Performance Financing (NPF) Pada Pembiayaan Di PT BPR Syariah Lantabur Tebuireng Jombang," *TIJAROTANA J. Ekon. Dan Bisnis Syariah*, vol. 6, no. 01, 2025, doi: 10.64454/tj.v6i01.94.
- [13] A. K. Rony, S. Y. Sabandar, and A. Toding, "Analisis Kredit Bermasalah Pada Koperasi Simpan Pinjam Balo'ta Cabang Wawondula," *ECOHOLIC J. Ekon. Holistik*, vol. 1, no. 2, pp. 48–54, 2025.
- [14] E. Izzati, C. Ariyanto, N. Fitria Nugraha, and A. Salza Nastiti, "Karakteristik Subrogasi pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat dalam Perspektif Hukum Perdata," *Dialogia Iurid.*, vol. 14, no. 2, pp. 144–159, May 2023, doi: 10.28932/di.v14i2.6234.
- [15] D. A. Hanyndra, "Perbandingan Penyelesaian Kredit Macet KPR FLPP antara Bank BRI Cabang Purwodadi dan Bank BTN Cabang Purwodadi," *Notaire*, vol. 9, no. 1, pp. 29–62, Feb. 2026, doi: 10.20473/ntr.v9i1.79928.
- [16] A. R. N. Hasibuan, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan di PT Bank Sumut KC Syariah," UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023. [Online]. Available: <http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/8527>
- [17] S. Widyastuti and C. Mariani, "Restrukturisasi Kredit dan Kecukupan Modal: Apakah Mempengaruhi Likuiditas?," *E-Jurnal Akunt.*, vol. 33, no. 6, p. 1462, Jun. 2023, doi: 10.24843/EJA.2023.v33.i06.p03.